



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 05 / Pdt.P / 2016 / PN.Trg

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

SARIPUDIN SOPIAN RAHMAN : Tempat / tanggal lahir Sebulu 10 Desember 1996, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Alamat Jl.Mangkurawang No.12 RT.05 Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, yang selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara yang bersangkutan ;—

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 28 Januari 2016 dibawah register Nomor : 05/Pdt.P/2016/PN.Trg dengan mengemukakan Permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri

Tenggarong, hal-hal sebagai berikut:-----

Bahwa pemohon lahir di Sebulu tanggal 10 Desember 1996 dari pasangan suami isteri yang bernama ASMUNI dan MAHANI ;-----

Bahwa dalam akte kelahiran tanggal kelahiran pemohon tertulis 02 Juni 1996 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tanggal kelahiran pemohon tertulis 10 Desember 1996 ;-----

Bahwa pemohon ingin merubah tanggal kelahiran pada akte kelahiran yang semula tanggal 02 Juni 1996 menjadi 10 Desember 1996 sesuai dengan tanggal kelahiran pemohon yang tertera dalam ijazah pemohon;-----

Bahwa Pemohon telah kekantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara untuk memperbaiki nama nama yang ada pada Akte Kelahiran pemohon dan untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong untuk bias memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon ;-----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon bersama ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal kelahiran pada Akte Kelahiran yang semula tertulis 02 Juni 1996 dirubah menjadi 10 Desember 1996 ;----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri tenggarong untuk mengirimkan salinan penetapan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara untuk mencatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu mengenai perubahan tanggal lahir pemohon yang semula tertulis 02 Juni 1996 dirubah menjadi 10 Desember 1996 ; -
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan bahwa ia tetap memohon sesuai dengan surat permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SARIPUDIN SOPIAN RAHMAN, diberi tanda P-1 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama ASMUNI dan MAHANI, diberi tanda P-2 ; -
3. Foto copy Kartu Keluarga No.6402062112090008 atas nama kepala keluarga ASMUNI
diberi tanda P-3 ; -----
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SARIPUDIN SOPIAN RAHMAN,
diberi
tanda P-4;-----
5. Foto copy Ijasah Sekolah Dasar atas nama SARIPUDIN SOPIAN RAHMAN,
diberi tanda
P-5 ,-----
6. Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama SARIPUDIN SOPIAN
RAHMAN,
diberi tanda P-6 ;-----
7. Foto copy Ijasah Madrasah Tsanawiyah atas nama SARIPUDIN SOPIAN
RAHMAN, diberi
tanda P-7 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi materai cukup sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti berupa surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah dan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. BURHAN :

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi;-----
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah SARIPUDIN SOPIAN RAHMAN yang biasa
dipanggil UDIN ;-----
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri ASMUNI dan MAHANI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 12 Pebruari 1994;-----

- Bahwa pemohon sekarang bekerja di Rumah Sakit Umum di Tenggarong sebagai
Cleaning Service ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa antara ijasah pemohon dengan akta kelahiran berbeda;
 - Bahwa pada saat pemohon sudah memiliki ijasah belum ada akta kelahirannya ;-----
 - Bahwa yang menguruskan pembuatan Akta Kelahiran adalah kakak pemohon karena pemohon tinggal di Panti asuhan sejak kecil.
 - Bahwa bukti kelahiran pemohon tidak ada karena pada saat kebanjiran ;

 - Bahwa pemohon ingin menyamakan tanggal lahir dalam akta kelahiran dengan ijasah-
ijasah pemohon untuk memudahkan mencari pekerjaan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan serta tidak keberatan;

Saksi 2. M. SADRI :

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi; -----

- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah SARIPUDIN SOPIAN RAHMAN yang biasa
dipanggil UDIN ;-----
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri ASMUNI dan MAHANI yang
menikah pada tanggal 12 Pebruari 1994 ;-----
- Bahwa pemohon sekarang bekerja di Rumah Sakit Umum di Tenggarong sebagai
Cleaning Service;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa antara ijazah pemohon dengan akta kelahiran berbeda
- Bahwa pada saat pemohon sudah memiliki ijazah belum ada akta kelahirannya ;-----
- Bahwa bukti kelahiran pemohon tidak ada karena pada saat kebanjiran ;-----
- Bahwa akta kelahiran pemohon dibuat kemudian setelah ada ijazah oleh kakak

pemohon;-----

- Bahwa terdapat perbedaan tanggal kelahiran pemohon antara yang tercantum dalam

Akta kelahiran dengan ijazah pemohon;-----

- Bahwa pemohon ingin menyamakan tanggal kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran dengan ijazah-ijazah pemohon untuk memudahkan mencari pekerjaan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan serta tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : " *bahwa tujuan dari perubahan tanggal lahir pemohon adalah untuk menyamakan tanggal kelahiran yang ada di Akta kelahiran, dengan yang benar seperti tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Ijazah pemohon dari SD sampai dengan Madrasah Tsanawiyah yang tertulis 10 Desember 1996 sementara di Akta Kelahiran tertulis 02 Juni 1996, sehingga dikemudian hari memudahkan pemohon dalam mencari pekerjaan* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat-surat yang diajukan pemohon, dan setelah dipelajari dengan seksama oleh Hakim, maka diperoleh fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa benar tanggal lahir pemohon dalam Akta Kelahiran tercantum 2 Juni 1996;-----
- Bahwa benar pemohon lahir pada tanggal 10 Desember 1996 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Kejuruan dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah serta Kartu Tanda Penduduk pemohon;

- Bahwa benar perubahan tanggal lahir yang salah dalam akta kelahiran tersebut dimaksudkan agar dikemudian hari memudahkan pemohon dalam mencari pekerjaan;—

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat juga didalam Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang,

bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan tanggal kelahiran yang ada di Akta kelahiran, dengan yang benar seperti tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Ijazah pemohon dari SD sampai dengan Madrasah Tsanawiyah yang tertulis 10 Desember 1996 sementara di Akta Kelahiran tertulis 02 Juni 1996, sehingga dikemudian hari memudahkan pemohon dalam mencari pekerjaan; -----

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim adalah apakah cukup beralasan dan tidak melanggar hukum atas permohonan Pemohon untuk merubah tanggal lahir pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis 02 Juni 1996 dirubah

menjadi 10 Desember 1996;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil—dalil permohonannya, dipersidangan

pemohon telah mengajukan dua orang saksi yakni saksi BURHAN dan saksi M. SADRI;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dimana bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya adalah merupakan bukti yuridis yang telah dipenuhi pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku dan akan

dipertimbangkan satu persatu ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SARIPUDIN SOPIAN RAHMAN, menerangkan bahwa dalam Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon SARIPUDIN SOPIAN RAHMAN tercantum tanggal kelahiran pemohon pada tanggal 02 Juni

1996 ,

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama ASMUNI dan MAHANI, menerangkan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara ASMUN

dan MAHANI yang merupakan orang tua kandung pemohon ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga No : 6402062112090008 atas nama kepala keluarga ASMUNI, menerangkan anggota keluarga Pemohon diantaranya adalah SARIPUDIN SOPIAN RAHMAN sebagai anak-laki-lakinya ; —

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama

SARIPUDIN SOPIAN RAHMAN, menerangkan identitas kependudukan dari Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Foto copy Ijasah Sekolah dasar atas nama SARIPUDIN SOPIAN RAHMAN, menerangkan identitas Ijasah dari Pemohon yang

didalamnya tercantum tanggal lahir pemohon pada tanggal 10 Desember 1996;-----

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Foto copy Ijasah Menengah Kejuruan atas nama SARIPUDIN SOPIAN RAHMAN, menerangkan identitas Ijasah dari Pemohon yang

didalamnya tercantum tanggal lahir pemohon pada tanggal 10 Desember 1996;-----

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Foto copy Ijasah Madsrasah Tsanawiyah atas nama SARIPUDIN SOPIAN RAHMAN, menerangkan identitas Ijasah dari Pemohon yang didalamnya tercantum tanggal lahir pemohon pada tanggal 10 Desember 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling

lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, bahwa perubahan tanggal lahir pemohon akan dirubah dan disamakan dengan keterangan yang tercantum dalam Ijasah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Kejuruan dan Ijasah Madsrasah Tsanawiyah menjadi tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 1996 tersebut tidak melanggar hukum, baik hukum yang tertulis maupun kaidah-kaidah serta norma-norma tidak tertulis yang hidup dimasyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 69 ayat (3) UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas perubahan tanggal lahir pemohon SARIPUDIN SOPIAN RAHMAN dari tertulis tanggal 2

Juni 1996 menjadi tanggal 10 Desember 1996 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggara berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya patut dan adil jika dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini diperintahkan untuk ditanggung dan dibayarkan oleh

Pemohon ;-----

Memperhatikan, ketentuan - ketentuan peraturan Perundang - undangan khususnya pasal 27 ayat (1) jo pasal 69 ayat (3) UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;-----
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran pemohon atas nama SARIPUDIN SOPIAN RAHMAN yang semula tertulis 2 Juni 1996 menjadi 10 Desember 1996;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tenggara untuk mengirimkan salinan penetapan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara untuk mencatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perubahan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis tanggal 2 Juni 1996 menjadi 10 Desember 1996; —

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.

146.000,-(seratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan di Tenggarong pada hari KAMIS, tanggal 11 FEBRUARI 2016, oleh YF.TRI **JOKO GP,SH.,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh LIS SURYANI.SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

LIS SURYANI,SH



Hakim,

Y.F. TRI JOKO G.P,SH.,MH

Perincian Biaya Permohonan Nomor: 05/Pdt.P/2016/PN.Trg :
Pendaftaran

: Rp. 50.000,-

Rellax Panggilan

: Rp. 50.000,-

: Rp. 6.000,-

: Rp. 5.000,-

5.000,-

146.000,R(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)